

November 2021

## PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI; SOLUSI SEMENTARA UPAYA MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Wahyu Prestianto  
wahyu.prestianto@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Prestianto, Wahyu (2021) "PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI; SOLUSI SEMENTARA UPAYA MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 34.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/34>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

# PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI; SOLUSI SEMENTARA UPAYA MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

## Cover Page Footnote

Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Perma No. 13 Tahun 2016, Pasal 2, Huruf (b). Faiq Hidayat, PT DGI Divonis Bayar Denda Rp 700 Juta dan Uang Pengganti Rp 85 M, <https://news.detik.com/berita/d-4370084/pt-dgi-divonis-bayar-denda-rp-700-juta-dan-uang-pengganti-rp-85-m>, diakses 25 November 2019. Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699. Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Abba Gabrillin, Putusan Hakim Terhadap PT. DGI Dinilai Sejarah Baru Menghukum Korporasi, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/03/08464351/putusan-hakim-terhadappt-dgi-dinilai-sejarah-baru-menghukum-korporasi>, diakses 10 Desember 2019. Dimas Jarot Bayu, Asosiasi Pengusaha: KPK Jerat Korporasi Ganggu Iklim Investasi, <https://katadata.co.id/berita/2017/07/27/apindo-kpk-jerat-korporasi-ganggu-iklim-investasi>, diakses 10 Desember 2019. Indonesia, Mahkamah Agung, Ibid, Pasal 2, Huruf (b). Kristian Erdianto, Ini Catatan ICJR Terkait Perma Penanganan Tindak Pidana Korporasi, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/04/15543231/ini.catatan.icjr.terkait.perma.penanganan.tindak.pidana.korporasi?page=all>, diakses pada 10 Desember 2019. Nur Indah Fatmawati, Pertama Kali! KPK Jerat Korporasi Jadi Tersangka Pencucian Uang, <https://news.detik.com/berita/d-4026954/pertama-kali-kpk-jerat-korporasi-jadi-tersangka-pencucian-uang>, diakses 10 Desember 2019. Dennis Destryawan, KPK Tetapkan PT. Palma Satu Sebagai Tersangka Terkait Kasus Suap Mantan Gubernur Riau Annas Maamun. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/29/kpk-tetapkan-pt-palma-satu-sebagai-tersangka-terkait-kasus-suap-mantan-gubernur-riau-annas-maamun/>. diakses pada 19 November 2019. Dian Erika Nugraheny, Karyawan PT. Palma Satu Kembali Demo di Depan KPK. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/12/1465301/karyawan-pt-palma-satu-kembali-demo-di-depan-kpk?page=all> . diakses pada 25 November 2019. Sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik dapat melakukan tindakan hukum terhadap benda maupun barang yang diduga kuat berkaitan dengan suatu tindak pidana dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan penyidikan. Mardjono Reksodiputro, "Pandangan Tentang Hak Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Aspek Hak-Hak Sipil Dan Politik Dengan Perhatian Khusus Pada Hak-Hak Sipil Dalam KUHAP", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1 Tahun XXIII, Februari 1993. Zul Akrial dan Heni Susanti, "Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", UIR Law Review, Vol. 01, No. 02, Oktober 2017. E.A. Whittuck. "Roman law in the modern world", Journal of Comparative Legislation and International Law, 3rd Series, Vol.2, No. 1, Cambridge University Press on behalf of British Institute of International and Comparative Law, 1920, Hlm. 104-109. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Jakarta: Prenada Media, 2003. Maurizio Catino, "Mafia Rules, The Role Of Criminal Codes In Mafia Organizations", Scandinavian Journal of Management, Elsevier Ltd, December 2015. The Editors of Encyclopaedia Britannica, Al Capone American Gangster, <https://www.britannica.com/biography/Al-Capone> , diakses tanggal 01 Januari 2020. Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699. Kristian,

---

"Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44, No. 4, Oktober-Desember 2013. Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: STHB, 1991. Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2013. Kenneth S. Ferber, *Corporation Law*, Prentice Hall, 2001. Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007. Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Datacom, 2002. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003. Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994. Henry Campbell Black, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing, 1990. Mulyati, N., Santoso, T., & Danil, E, "A Philosophical Analysis to Uncover the Meaning and Terminology of Person in Indonesian Criminal Law Context" *Journal Nagari Law Review*, Vol. 1, No. 1. Oktober 2017.. Kuneng Mulyadi, "Akibat Hukum Pengumuman Perseroan Terbatas" *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 19, No. 3, 1989, berdasarkan ketentuan perundangan tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa suatu Perseroan memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Ibid. Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 2. R. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 22. Disebutkan dalam bagian pertimbangan Perma Nomor 13 Tahun 2016 huruf (c), "Bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban..." Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, ibid, Pasal 9 sampai dengan Pasal 17. Nur Solikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung", *Jurnal Rechtsvinding*, Februari 2017. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, Hlm. 140. Yang dipahami sebagai Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di lembaga pengadilan yang berhubungan dengan proses memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. Sebagaimana dipahami bersama, Penyidik yang ada di Indonesia pada saat ini berasal dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sedangkan Penuntut Umum berasal dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia yang mana seluruhnya berada diluar rentang kendali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI; SOLUSI SEMENTARA UPAYA MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

**Wahyu Prestianto**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [wahyu.prestianto@gmail.com](mailto:wahyu.prestianto@gmail.com).

### Abstrak

Keinginan masyarakat agar korporasi di Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dewasa ini seakan telah terkabul dengan dijatuhkannya pidana terhadap beberapa korporasi di Indonesia. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang mengisi kekosongan hukum acara pidana Indonesia, yang selama ini dikatakan menjadi faktor penghambat tindakannya korporasi oleh aparat penegak hukum. Menjadi penting untuk dibahas apa-apa saja sebenarnya faktor penghambat proses penindakan terhadap korporasi dan apakah dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi maka faktor-faktor penghambat tersebut telah berhasil diatasi? Selain itu, adakah kekurangan maupun kelemahan dari diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi?

Kata Kunci: pertanggungjawaban, pidana, korporasi, subyek hukum, Perma No. 13 Tahun 2016.

### Abstract

*The desire of the community so that corporations in Indonesia can be held liable today seems to have been granted with the imposition of crimes against several corporations in Indonesia. This was realized with the issuance of the Indonesian Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations that is said have filled the vacuum of Indonesian criminal procedure law, which had been said to be an inhibiting factor in corporate action by law enforcement officials. It is important to discuss what are the obstacles to the prosecution process of the corporation and whether the issuance of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations, have successfully removed those obstacles? Are there any shortcomings by applying this Indonesian Supreme Court Regulation?*

*Keywords: corporate, criminal, liability, legal entities, Indonesian Supreme Court Regulation No. 13 of 2016.*

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 Desember 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi sebagai peraturan yang mengisi kekosongan hukum acara pidana di Indonesia.<sup>1</sup> Apakah dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung ini adalah akhir dari jalan panjang Pemerintah Republik Indonesia meminta pertanggungjawaban pidana korporasi? Apakah dengan adanya peraturan tersebut maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya tanpa kendala? Adakah kelemahan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum di Indonesia?

Pada awal Januari 2019, sebuah perusahaan bernama PT. Nusa Konstruksi Engineering, Tbk yang sebelumnya bernama PT. Duta Graha Indah, Tbk telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2018<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Perma No. 13 Tahun 2016, Pasal 2, Huruf (b).

<sup>2</sup> Faiq Hidayat, *PT DGI Divonis Bayar Denda Rp 700 Juta dan Uang Pengganti Rp 85 M*, <https://news.detik.com/berita/d-4370084/pt-dgi-divonis-bayar-denda-rp-700-juta-dan-uang-pengganti-rp-85-m>, diakses 25 November 2019.

dewasa ini menjadi ulasan hangat pada khalayak ramai termasuk kaum akademisi, dikarenakan terjadinya proses penyidikan dan penuntutan pidana terhadap beberapa korporasi di Indonesia. Korporasi selaku suatu badan hukum mulai disebutkan sebagai subyek hukum pidana pada tahun 1997 dimana disebutkan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya, upaya permintaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga disebutkan dalam berbagai undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>4</sup> dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>5</sup>

Penjatuhan sanksi terhadap korporasi tersebut merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh kalangan pegiat anti-korupsi<sup>6</sup> walaupun pada sisi lain, yaitu para pelaku usaha, penjatuhan sanksi tersebut menjadi momok tersendiri.<sup>7</sup> Para pelaku usaha mempertanyakan mengenai kepastian hukum di Indonesia justru pada saat Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dan pemerintah justru mempermudah proses investasi. Pertanyaan pelaku usaha tersebut dapat dimaklumi dikarenakan konsep pemidanaan bagi korporasi adalah konsep yang baru diterapkan di Indonesia menyusul diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi sebagai peraturan yang mengisi kekosongan hukum acara pidana di Indonesia.<sup>8</sup>

Kekosongan hukum yang sebelumnya menjadi momok tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap subyek hukum pidana korporasi telah dijawab secara sementara oleh hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 akan tetapi masih terdapat banyak hal yang belum diatur khususnya dalam penyamaan konsep subyek hukum pidana korporasi dengan konsep subyek hukum pidana manusia<sup>9</sup> yang tentunya memiliki perbedaan-perbedaan mendasar satu sama lainnya. Menariknya, setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung dimaksud, aparat penegak hukum seakan menyambut kehadiran ketentuan tersebut dan langsung mempergunakannya dalam beberapa tindak pidana, sebut saja diantaranya tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa perusahaan dan bahkan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Putra Ramadhan berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kebumen, Muhammad Yahya Fuad.<sup>10</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

<sup>6</sup> Abba Gabrillin, Putusan Hakim Terhadap PT. DGI Dinilai Sejarah Baru Menghukum Korporasi, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/03/08464351/putusan-bakim-terhadap-pt-dgi-dinilai-sejarah-baru-menghukum-korporasi>, diakses 10 Desember 2019.

<sup>7</sup> Dimas Jarot Bayu, Asosiasi Pengusaha: KPK Jerat Korporasi Ganggu Iklim Investasi, <https://katadata.co.id/berita/2017/07/27/apindo-kpk-jerat-korporasi-ganggu-iklim-investasi>, diakses 10 Desember 2019.

<sup>8</sup> Indonesia, Mahkamah Agung, *Ibid*, Pasal 2, Huruf (b).

<sup>9</sup> Kristian Erdianto, *Ini Catatan ICJR Terkait Perma Penanganan Tindak Pidana Korporasi*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/04/15543231/ini.catatan.icjr.terkait.perma.penanganan.tindak.pidana.korporasi?page=all>, diakses pada 10 Desember 2019.

<sup>10</sup> Nur Indah Fatmawati, *Pertama Kali! KPK Jerat Korporasi Jadi Tersangka Pencucian Uang*, <https://news.detik.com/berita/d-4026954/pertama-kali-kpk-jerat-korporasi-jadi-tersangka-pencucian-uang>, diakses 10 Desember 2019.

Perlu diperhatikan pula bahwa perjalanan meminta pertanggungjawaban korporasi tidaklah melulu lancar tanpa kendala, dapat disimak dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi rupanya terjadi pula pelanggaran terhadap hak beberapa pihak yang tidak berkaitan dengan perkara pidana yang sedang dilakukan penyidikannya sebagai contoh adalah PT. Palma Satu yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>11</sup> Permasalahan timbul kala rekening perusahaan tersebut diblokir oleh penyidik KPK maka pegawai dari perusahaan tersebut mengalami penderitaan finansial berupa tidak mendapatkan pembayaran gajinya selama beberapa bulan.<sup>12</sup> Berdasarkan penjelasan dari pihak KPK, penyidik badan anti rasuah Indonesia tersebut telah menjalankan pemblokiran sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku di Indonesia dan memang penyidik memerlukan pelaksanaan pemblokiran dimaksud dikarenakan rekening perusahaan tersebut telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>13</sup> Pada akhirnya, pihak PT. Palma Satu kemudian melakukan pembayaran gaji pegawai dengan menggunakan rekening bank lain namun kerugian pegawai PT. Palma Satu telah terjadi dan dapat dikatakan belum ada solusi bagi pegawai PT. Palma Satu untuk meminta ganti rugi terhadap derita yang telah dialaminya akibat tindakan korporasi. Dapat dipahami bahwa hukum acara pidana yang tersedia di Indonesia pada saat ini tidak siap mengakomodir penerapan subyek hukum korporasi karena memang pada saat hukum acara dimaksud diundangkan, konsep subyek hukum korporasi belum dikenal dan menganut pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*). Mardjono Reksodiputro menjabarkan dalam tulisannya mengenai konsep hukum acara pidana yang dikenal di Indonesia saat ini memuat adanya sepuluh asas untuk melindungi keluhuran harkat dan martabat manusia<sup>14</sup> dan belum mencakup konsep korporasi, kembali karena pada saat itu, pertanggungjawaban pidana korporasi belum diadopsi oleh Indonesia, lebih lanjut disebutkan pula oleh Mardjono Reksodiputro bahwa asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

---

<sup>11</sup> Dennis Destryawan, *KPK Tetapkan PT. Palma Satu Sebagai Tersangka Terkait Kasus Suap Mantan Gubernur Riau Annas Maamun*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/29/kpk-tetapkan-pt-palma-satu-sebagai-tersangka-terkait-kasus-suap-mantan-gubernur-riau-annas-maamun/>. diakses pada 19 November 2019.

<sup>12</sup> Dian Erika Nugraheny, *Karyawan PT. Palma Satu Kembali Demo di Depan KPK*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/12/1465301/karyawan-pt-palma-satu-kembali-demo-di-depan-kpk?page=all>. diakses pada 25 November 2019.

<sup>13</sup> Sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik dapat melakukan tindakan hukum terhadap benda maupun barang yang diduga kuat berkaitan dengan suatu tindak pidana dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan penyidikan.

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, "Pandangan Tentang Hak Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Aspek Hak-Hak Sipil Dan Politik Dengan Perhatian Khusus Pada Hak-Hak Sipil Dalam KUHAP", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 Tahun XXIII, Februari 1993.

Berkaitan dengan konsepsi korporasi, perlu juga diperhatikan mengenai hak dan kewajiban korporasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan lainnya.<sup>15</sup> Dengan adanya perbedaan konsep antara manusia dengan korporasi maka akan ditemukan adanya perbedaan-perbedaan tersendiri dalam pemberian perlindungan harkat dan martabat dimaksud.

Karya tulis ilmiah berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana korporasi di antaranya telah pernah dituliskan oleh:

1. Eddy Rifai, berjudul "Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi" dan telah dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.
2. Puteri Hikmawati, berjudul "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi" dan telah dimuat dalam Jurnal Negara Hukum, Volume 8, Nomor 1, Juni 2017.

Kedua tulisan tersebut telah menguraikan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi serta kendalanya dengan dilakukannya pengamatan dan proses wawancara terhadap penegak hukum di provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur serta menguraikan model dan konsepsi pertanggungjawaban korporasi namun belum menguraikan akibat terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Pertanyaan besar mengenai apakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum telah dipecahkan dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung dimaksud belum disentuh oleh kedua penulis terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Eddy Rifai, lebih berfokus pada pembahasan mengenai konsep-konsep kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada suatu korporasi dengan titik berat pada perkara korupsi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puteri Hikmawati menitikberatkan pada kendala penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya pada perkara korupsi dengan pendekatan konsep penerapan hukum acara pidana oleh penegak hukum dalam proses pemidanaan korporasi di Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, artikel ini akan memfokuskan apa saja perbedaan antara konsep subyek hukum korporasi dengan konsep subyek hukum manusia dalam hukum pidana, mengapa hal tersebut menimbulkan kendala bagi aparat penegak hukum dalam upaya melakukan penindakan terhadap subyek hukum korporasi sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Serta pertanyaan terakhir adalah apakah benar bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 maka kekosongan hukum dimaksud telah berhasil ditutup dan proses penindakan terhadap korporasi yang melanggar ketentuan hukum pidana di Indonesia dapat dijalankan.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Pengakuan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana merupakan suatu perkembangan yang tidak dapat dielakkan karena berkembangnya sistem ekonomi serta perkembangan dan kemajuan zaman. Konsep korporasi yang dapat diurut awal mulanya dari diakuinya konsep *Juristic Person*<sup>16</sup> pada era Romawi kemudian berkembang menjadi badan hukum, dewasa ini

---

<sup>15</sup> Zul Akrial dan Heni Susanti, "Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02, Oktober 2017.

<sup>16</sup> E.A. Whittuck. "Roman law in the modern world", *Journal of Comparative Legislation and International Law*, 3<sup>rd</sup> Series, Vol.2, No. 1, Cambridge University Press on behalf of British Institute of International and Comparative Law, 1920, Hlm. 104-109.

diakui sebagai subyek hukum yang juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya setelah konsep korporasi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum dan perdebatan di antara praktisi hukum serta akademisi. Dalam bidang hukum perdata, badan hukum telah lama diakui sebagai suatu subyek hukum mandiri atau dikenal dengan istilah *persona standi in judicio* yang mana badan hukum dimaksud dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*) namun pada bidang hukum pidana, tidak demikian adanya.

Badan hukum atau Korporasi dalam sejarahnya telah terlibat atau setidaknya dilibatkan dalam kejahatan, konsep kejahatan bisnis yang diajukan oleh Romli Atmasasmita<sup>17</sup> misalnya, menyebutkan pola kejahatan korporasi mencakup elemen kecurangan, penyesatan dokumen, penyembunyian fakta, manipulasi dokumen maupun informasi, serta penghindaran peraturan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Dalam sejarah tindak pidana, dikenal pula organisasi kejahatan seperti mafia ataupun triad dan yakuza yang dalam pelaksanaan tindak kriminalnya juga menggunakan korporasi sebagai bentuk penyamaran maupun sebagai basis kerjanya.<sup>18</sup> Akan tetapi proses penindakan atau permintaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang menjadi penyamaran ataupun bentuk penyamaran dari suatu organisasi kriminal sampai dengan saat ini masih jarang terjadi. Dalam kasus Al Capone misalnya, badan hukum yang didirikan oleh Al Capone tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana walaupun terbukti bahwa Al Capone menggunakan perusahaannya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak, penyelundupan dan perjudian.<sup>19</sup>

Sebelum era tahun 1997 di Indonesia, dimana istilah korporasi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>20</sup> sebagai pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kala melakukan pelanggaran ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, konsepsi korporasi lebih dikenal dengan istilah badan hukum karena eratnya konsepsi dimaksud dengan hukum perdata.<sup>21</sup> Pada saat itu, ahli hukum pidana lebih sering menggunakan istilah “korporasi” untuk menyebut “badan hukum” sehubungan dengan istilah *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda atau yang dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai *legal entities* atau *corporation*, lebih lanjut pengertian korporasi dalam bahasa latin juga disebut sebagai *corporatio* dengan penekanan bahwa manusialah yang membadankan atau memmanusiakan badan korporasi.<sup>22</sup> Hal serupa adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) dari *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan *corporatie* adalah sesuatu yang disamakan dengan “person” yaitu “rechtspersoon”.<sup>23</sup> Berkaitan dengan konsepsi korporasi, Kenneth S. Ferber menyatakan bahwa korporasi adalah manusia buatan yang dapat melakukan berbagai tindakan yang dapat dilakukan manusia, ia dapat melakukan jual beli, ia juga dapat mengajukan gugatan maupun digugat secara formal.<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

<sup>18</sup> Maurizio Catino, “Mafia Rules, The Role Of Criminal Codes In Mafia Organizations”, *Scandinavian Journal of Management*, Elsevier Ltd, December 2015.

<sup>19</sup> The Editors of Encyclopaedia Britannica, *Al Capone American Gangster*, <https://www.britannica.com/biography/Al-Capone>, diakses tanggal 01 Januari 2020.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

<sup>21</sup> Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44, No. 4, Oktober-Desember 2013.

<sup>22</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: STHB, 1991.

<sup>23</sup> Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2013.

<sup>24</sup> Kenneth S. Ferber, *Corporation Law*, Prentice Hall, 2001.



Berkaitan dengan pengakuan korporasi di Indonesia, Sutan Remi Sjahdeini menyampaikan pendapatnya, korporasi dapat dijabarkan dalam arti sempit dan arti luas. Korporasi dalam arti sempit diartikan sebagai badan hukum sebagai figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata sedangkan korporasi dalam arti luas adalah meliputi badan hukum yang diakui oleh hukum perdata dan juga yang bukan berbentuk badan hukum seperti firma, persekutuan komanditer (CV) atau persekutuan yang mana berupa badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.<sup>25</sup> Pendapat Sutan Remi Sjahdeini ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Loebby Loqman bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang korporasi tersebut telah berbadan hukum namun bagi korporasi yang tidak berbadan hukum juga dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bentuk korporasi yang tidak berbadan hukum tersebut diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Pendapat kedua ahli hukum Indonesia ini nampaknya kemudian diadopsi dalam beberapa peraturan perundangan pidana khusus diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah secara tegas menyebutkan dalam pasalnya bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Konsep serupa juga dipergunakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Penulis berpendapat bahwa adanya penyamaan penggunaan istilah korporasi dalam ketentuan perundangan hukum pidana di Indonesia tersebut di atas telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat kedepannya.

## 2. Perbedaan Subyek Hukum Korporasi Dan Subyek Hukum Manusia Dalam Hukum Pidana

Berdasarkan pada teori pemidanaan absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap suatu kejahatan sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan.<sup>27</sup> Lalu bagaimana jika konsepsi pelaku berubah dari seorang manusia menjadi sesuatu yang bersifat menyerupai manusia? Hal inilah sebagaimana disebutkan sebelumnya, adanya perubahan konsep subyek hukum korporasi dengan konsep subyek hukum manusia dalam hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan perbedaan yang mendasar diantara kedua subyek hukum dimaksud di mana manusia secara kodrati telah berbeda rupa, fisik dan sifatnya dengan korporasi. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana konsepsi dari subyek hukum manusia dan subyek hukum korporasi untuk mempermudah perbandingan diantara kedua subyek hukum dimaksud.

Subyek hukum manusia, berdasarkan pada pendapat para ahli di antaranya Wirjono Prodjodikoro menyebutkan subyek hukum orang atau manusia menunjuk pada tindakan yang dilakukan oleh orang per orang dalam hal ini manusia dalam bentuk seutuhnya.<sup>28</sup> Pendapat para ahli dimaksud merujuk pula pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara jelas menyebutkan konsep “barang siapa, warga negara, pegawai negeri dan lainnya” yang mana seluruhnya menunjuk pada manusia. Demikian pula konsep pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana mensyaratkan adanya atau tidak adanya tindakan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesesuaian dari niat dan perbuatan. Akan tetapi tidaklah semua manusia dapat dipidana sebab karena melakukan suatu

---

<sup>25</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

<sup>26</sup> Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Datacom, 2002.

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

kejahatan dikarenakan adanya pengecualian-pengecualian bagi pelaku pidana sebagaimana tercantum dalam konsep pertanggungjawaban pidana, seperti adanya perlindungan dari pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa (*noodver*) dan juga pembelaan terpaksa yang dilakukan secara berlebihan (*noodver excess*).<sup>29</sup>

Terhadap manusia diberikan jaring pengaman dari pemidanaan yang dilakukan secara tidak pandang bulu, kepada manusia diberikan dasar penghapus pidana dan dasar pemaaf pidana yang mana keseluruhannya memberikan pemakluman atas kondisi kejiwaan dari pelaku tindak pidana yang mungkin mengalami gangguan tertentu baik secara permanen ataupun dalam kondisi khusus/tertentu saja. Konsep pertanggungjawaban pidana ini erat kaitannya dengan tujuan akhir dari pemidanaan itu sendiri yaitu penjatuhan sanksi pidana dimana hanya para pihak atau subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab sajalah yang akan menerima penjatuhan pidana. Dalam hal seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab maka sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepadanya.

Subyek hukum korporasi, dijelaskan dalam Black's Law Dictionary merupakan sebagai entitas yang dalam bertindak dapat menjadi atau menyerupai manusia, kumpulan manusia yang diakui oleh hukum menyerupai manusia yang membentuknya dan memiliki kemampuan hukum sesuai dengan hukum yang mengakuinya.<sup>30</sup> Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli sebagaimana telah disarikan oleh Nani Mulyati, konsepsi korporasi sebagai subyek hukum, korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Subyek hukum yang dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum memiliki personalitas hukum;
- b. Berkemampuan untuk bertindak bebas dari anggota-anggotanya; dan
- c. Mendapatkan pengakuan sesuai dengan hukum yang mengakuinya.<sup>31</sup>

Nani Mulyati, mengajukan penggunaan istilah "Organisasi" sebagai pengganti dari istilah "Korporasi" dan lebih lanjut menyampaikan bahwa dengan ciri-ciri tersebut diatas, maka suatu korporasi telah dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum diantaranya adalah perbuatan hukum pidana. Akan tetapi timbul permasalahan dimana suatu korporasi tidak memiliki fisik badan, karena bentuk dari korporasi itu sendiri memang tidaklah dapat dilihat secara fisik kecuali dalam bentuk aset korporasi atau para anggotanya. Ketidakmampuan korporasi untuk melakukan tindakan fisik juga mengakibatkan korporasi menjadi memiliki posisi khusus dikarenakan korporasi menjadi tergantung pada tindakan manusia yang berhubungan atau memiliki kaitan tertentu dengan korporasi dimaksud.

Korporasi juga memiliki kekhususan sebagai subyek hukum dikarenakan korporasi telah dapat langsung bertanggung jawab semenjak korporasi tersebut resmi didaftarkan<sup>32</sup>, hal ini berbeda dengan subyek hukum manusia di mana manusia haruslah menjadi dewasa terlebih dahulu sebelum dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, selain itu kembali nampak bahwa faktor kejiwaan dari manusia harus dipertimbangkan sementara bagi suatu korporasi tentu saja tidak terdapat faktor kejiwaan.

Berkaitan dengan faktor kejiwaan dari suatu korporasi, Sutan Remi Sjahdeini menyampaikan bahwa suatu korporasi tidak memiliki kalbu atau pikiran sendiri, oleh karenanya

---

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

<sup>30</sup> Henry Campbell Black, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing, 1990.

<sup>31</sup> Mulyati, N., Santoso, T., & Danil, E, "A Philosophical Analysis to Uncover the Meaning and Terminology of Person in Indonesian Criminal Law Context" *Journal Nagari Law Review*, Vol. 1, No. 1. Oktober 2017..

<sup>32</sup> Kuneng Mulyadi, "Akibat Hukum Pengumuman Perseroan Terbatas" *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 19, No. 3, 1989, berdasarkan ketentuan perundangan tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa suatu Perseroan memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

korporasi tidak mungkin menilai nilai moral tertentu. Akan tetapi, korporasi tetap dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dimuka hukum karena telah dianggap dapat bertindak selayaknya manusia yang memiliki hak dan kewajiban, mampu bertindak dan juga diberi tanggung jawab.<sup>33</sup>

### 3. Kendala Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Melakukan Penindakan Terhadap Subyek Hukum Korporasi Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016

Setelah penjabaran mengenai perbedaan konsep subyek hukum pidana manusia dengan konsep subyek hukum pidana korporasi, dalam bagian ini akan dijabarkan apa-apa saja kendala dari penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap korporasi utamanya jika hanya menggunakan hukum acara pidana yang berlaku pada saat ini tanpa menggunakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengenal badan hukum sebagai subyek hukum tindak pidana. Hal serupa juga berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saat ini subjek hukum masih tertuju pada manusia alamiah (*naturlijke persoon*). Hal itu tercermin dari penggunaan unsur “barangsiapa” dalam berbagai rumusan delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jadi tertuju pada subjek hukum manusia alamiah atau orang perseorangan.

Berkaitan dengan permasalahan sebelumnya, timbul kendala teknis dalam identifikasi subyek hukum pidana korporasi dikarenakan:

- a. Rumusan identitas yang merujuk pada subyek hukum individu sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 14 yang menjelaskan pengertian Tersangka dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Angka 15 yang menjelaskan pengertian Terdakwa apabila konsep identitas subyek hukum manusia ini dipergunakan untuk korporasi, maka akan menimbulkan kekosongan karena korporasi tentunya tidak dapat menjelaskan mengenai tanggal lahir, jenis kelamin dan lainnya yang secara kodrati merupakan identitas seorang manusia.
- b. Rumusan ketentuan penyusunan surat dakwaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara tegas menyebutkan bahwa Penuntut Umum harus mencantumkan identitas Tersangka/Terdakwa dengan urutan sebagai berikut, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka/Terdakwa.
- c. Hal serupa juga diwajibkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Hakim Ketua Sidang untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya pada awal persidangan dan kemudian pada saat Hakim menyusun surat putusan pemidanaan, haruslah dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Dalam hal kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, proses hukum batal demi hukum.
- d. Berkaitan dengan belum diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana, keterangan yang diberikan oleh pihak korporasi pun diragukan keabsahannya, apakah keterangan dimaksud dapat dipergunakan dalam persidangan ataukah hanya dapat menjadi keterangan yang berkualifikasi sebagai petunjuk dikarenakan belum diakuinya korporasi konsep subyek hukum.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Selain kendala teknis tersebut di atas, masih terdapat kendala pada pemahaman aparat penegak hukum serta kalangan akademis yang membahas mengenai:

- a. Korporasi berbeda dengan seorang manusia, korporasi tidak mempunyai *mens rea* atau keinginan untuk berbuat jahat karena berdasarkan dasar pendiriannya, korporasi tidak dapat didirikan untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.<sup>34</sup>
- b. Korporasi bukanlah seseorang pribadi dalam bentuk fisik manusia meskipun suatu korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang secara pribadi.
- c. Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak memiliki badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*). Pemahaman ini mengakibatkan adanya kebingungan tersendiri dikalangan penegak hukum Indonesia yang selama ini terbiasa dengan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum manusia. Salah satu contoh akibat dari pemahaman ini adalah timbulnya pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan proses pelimpahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum yang mensyaratkan kehadiran tersangka untuk dihadapkan kepada Penuntut Umum sementara tersangka korporasi tidak memiliki bentuk fisik.
- d. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada suatu kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, maka hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar korporasi yang bersangkutan sehingga dalam kondisi dimaksud, hanya direksi sebagai pelaku sajalah yang dimintakan pertanggungjawaban baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan direksi lain namun korporasi itu sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan doktrin *ultra vires*.<sup>35</sup>

#### **4. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Untuk Menyelesaikan Kendala Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Melakukan Penindakan Terhadap Subyek Hukum Korporasi**

Pada 29 Desember 2016, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan tersebut diterbitkan dengan tujuan agar menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum serta mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan kejahatan tertentu yang dilakukan oleh korporasi dan atau pengurus korporasi dimaksud. Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi upaya menjerat korporasi dalam tindak pidana korupsi namun juga untuk menjerat korporasi dalam berbagai undang-undang pidana khusus lainnya sebagaimana dicantumkan dalam Bagian Pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung dimaksud.<sup>36</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 diisi dengan rumusan kriteria kesalahan korporasi yang dapat disebut melakukan tindak pidana; siapa-siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi; tata cara pemeriksaan (penyidikan-penuntutan) korporasi dan atau pengurus korporasi; tata cara persidangan korporasi; jenis pemidanaan korporasi; putusan; dan pelaksanaan putusnya.

---

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 2.

<sup>35</sup> R. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 22.

<sup>36</sup> Disebutkan dalam bagian pertimbangan Perma Nomor 13 Tahun 2016 huruf (c), “Bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban...”

Dalam Peraturan Mahkamah Agung dimaksud, disebutkan pula kriteria kesalahan yang dapat ditunjukkan kepada korporasi sebagai berikut:

- a. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
- c. Korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan solusi bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penentuan identitas saksi, tersangka maupun terdakwa yaitu dengan pencantuman Bagian Keempat tentang Pemeriksaan Korporasi Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.<sup>37</sup> Dalam bagian dimaksud, Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai cara melakukan pemeriksaan terhadap korporasi dan atau pengurusnya sebagai tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan baik sendiri ataupun bersama-sama setelah dilakukan proses pemanggilan secara patut. Surat panggilan ini memuat: nama korporasi; tempat kedudukan; kebangsaan korporasi; status pemanggilan korporasi dalam perkara pidana, dimaksudkan disini, korporasi dihadirkan sebagai saksi atau tersangka atau terdakwa. Panggilan juga menyebutkan waktu, tanggal dan tempat pemeriksaan; termasuk ringkasan singkat dugaan peristiwa pidana untuk memudahkan pihak memahami dalam rangka apa dirinya menerima panggilan dimaksud.

Pasal 12 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengatur mengenai bentuk dari surat dakwaan yang sebagian merujuk pada Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penyesuaian isi surat dakwaan memuat: nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan atau nomor anggaran dasar serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili korporasi dimaksud. Selain itu, dakwaan haruslah memuat uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Konsepsi mengenai keterangan korporasi sebagai alat bukti pun telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yaitu dalam pasal 14 yang juga menjelaskan bahwa proses pembuktian dalam perkara yang melibatkan korporasi menggunakan hukum acara yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta hukum acara lain yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya.

Akan tetapi terlepas dari terobosan hukum yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam Peraturan Mahkamah Agung dimaksud, diantaranya sebagai berikut:

- a. Peraturan ini belum mencantumkan pengaturan mengenai hak-hak korporasi sebagai Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana padahal subyek hukum korporasi memiliki bentuk dan sifat yang khusus jika dibandingkan dengan subyek hukum manusia.
- b. Berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Walaupun dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat jenis peraturan perundangan diluar yang tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) namun ketentuan dimaksud hanya dapat mengikat pada bagian yang menjadi kewenangannya semata, yaitu

---

<sup>37</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, *ibid*, Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

penyelenggaraan peradilan<sup>38</sup> dan tidak dapat berlaku pada lembaga negara lain. Dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 pun berdasarkan pada teori keberlakuan perundangan<sup>39</sup> adalah sebatas pada fungsi pengadilan untuk menyelenggarakan peradilan.<sup>40</sup> Menjadi suatu pertanyaan tersendiri mengenai bagaimana keberlakuannya dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut saat telah berulang kali dipergunakan dalam proses penegakan hukum baik penyidikan dan penuntutan yang sedang berjalan dalam lingkungan aparat penegak hukum di Indonesia dimana seharusnya Peraturan dimaksud hanya berlaku dalam lingkungan peradilan.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 sebenarnya telah menutup celah atau kekosongan hukum acara pidana yang dinyatakan merupakan kendala bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap korporasi. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dimaksud untuk sementara ini dapat dikatakan sebagai solusi bagi aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi dan mengisi kekosongan hukum terkait proses penanganan tindak pidana walaupun sementara ini baru nampak efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi. Terlepas pada fakta bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun setidaknya ketentuan dimaksud telah dapat memberikan hasil nyata bahwa upaya dan kerja keras aparat penegak hukum dan negara dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

Dalam proses penulisan ini, penulis menemukan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tersebut, belum mencantumkan secara detail mengenai hak-hak korporasi sebagai Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana. Dapat dipahami bahwa dengan tidak diaturnya hak-hak korporasi sebagai Tersangka, Terdakwa dan Terpidana maka ketentuan mengenai hal tersebut akan kembali mengacu pada Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Kondisi ini akan menimbulkan penafsiran-penafsiran tersendiri mengingat adanya perbedaan konsepsi yang mendasar antara hak-hak manusia sebagai subyek hukum pidana dan hak-hak korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Selain itu, dengan tidak termasuknya Peraturan Mahkamah Agung dalam tata urutan perundangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka seharusnya Peraturan Mahkamah Agung dimaksud hanya berlaku bagi lingkungan internal lembaga peradilan yang berada di bawah rentang kendali Mahkamah Agung Republik Indonesia saja dan tidak dapat dipergunakan oleh kalangan Penyidik dan Penuntut Umum yang berada dalam lembaga lain diluar lingkungan peradilan.<sup>41</sup>

Dalam kesempatan ini, penulis menyarankan kepada Pemerintah agar dapat segera mengatur ketentuan yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13

---

<sup>38</sup> Nur Solikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung", *Jurnal Rechtsvinding*, Februari 2017.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, Hlm. 140.

<sup>40</sup> Yang dipahami sebagai Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di lembaga pengadilan yang berhubungan dengan proses memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara.

<sup>41</sup> Sebagaimana dipahami bersama, Penyidik yang ada di Indonesia pada saat ini berasal dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sedangkan Penuntut Umum berasal dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia yang mana seluruhnya berada diluar rentang kendali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tahun 2016 ini dalam sistem perundangan Indonesia agar daya ikat dari ketentuan tersebut akan menjadi lebih kuat. Tentu saja bila ketentuan dimaksud telah berbentuk undang-undang atau yang setara dengannya, maka aparat penegak hukum di Indonesia akan lebih yakin untuk menggunakannya mengejar pertanggungjawaban korporasi serta asas kepastian hukum-pun dapat dipenuhi.

## Daftar Pustaka

### Artikel

- Allen, Jennifer. The Potentially Perverse Effects of Corporate Criminal Liability. *The Journal of Legal Studies*, Vol. 23, No. 2, Jun 1994. The University of Chicago Press for The University of Chicago Law School.
- Anindito, Lakso. “Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris dan Prancis”. *Jurnal Integritas*, Vol.3, No.1, Maret 2017.
- Catino, Maurizio. “Mafia Rules, The Role of Criminal Codes in Mafia Organizations”, *Scandinavian Journal of Management*, Elsevier, 2015.
- Davids, Leo. “Penology and Corporate Crime.” *The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, Vol. 58, No. 4, December 1967, Northwestern University Pritzker School of Law.
- Edgerton, Henry W. “Corporate Criminal Responsibility”, *The Yale Law Journal*, Vol. 36, No. 6, April 1927. The Yale Law Journal Company, Inc.
- Hikmawati, Puteri. “Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017.
- Kristian. “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44, No. 4, Oktober-Desember 2013.
- Lott Jr, John R. “Corporate Criminal Penalties.” *Managerial and Decision Economics*. Vol. 17, No. 4, Special Issue: Corporate Crime, Wiley, Jul-Aug.1996.
- Loqman, Loebby. “Hukum Pidana di Bidang Perekonomian”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun XXIV, No. 5, Oktober 1994.
- Nye, Joseph S. , “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis”, *American Political Science Review* No. 61, 1967.
- Ohoitmur, Yong. “Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum”, *Jurnal Universitas De La Salle*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2011.
- Parker, Jeffrey S. Doctrine for Destruction: The Case of Corporate Criminal Liability, *George Mason University School of Law, Managerial and Decision Economics*, Vol. 17. Wiley, USA. 1996.
- Reksodiputro, Mardjono. “Pandangan Tentang Hak Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hak-Hak Sipil dan Politik Dengan Perhatian Khusus Pada Hak-Hak Sipil Dalam KUHAP”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun XXIII, No. 1, Februari 1993.
- \_\_\_\_\_, Kejahatan Korporasi, Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru. *Indonesian Journal of International Law*, Vol.1, No. 4, Juli 2004.
- Skeel Jr, David A. Shaming in Corporate Law. *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 149, No. 6, Jun. 2011.
- Nur Solikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung”, *Jurnal Rechtsvinding*, Februari 2017.
- Toruan, Henry Donald Lbn. “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi”, *Jurnal Rechtsvinding BPHN*, Vol. 3, No. 3, Desember 2014.

- Vu, Stacey Neumann. Corporate Criminal Liability: Patchwork Verdicts and the Problem of Locating a Guilty Agent. *Columbia Law Review*, Vol. 104, No. 2, Mar, 2004. Columbia Law Review Association, Inc.
- Whittuck, E.A. "Roman law in the modern world", *Journal of Comparative Legislation and International Law*, 3<sup>rd</sup> Series, Vol.2, No. 1, Cambridge University Press on behalf of British Institute of International and Comparative Law, 1920

## Buku

- Abidin, Zainal. *Perlindungan Hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Clinard, Marshal B. & Peter C. Yeager, *Corporate Crime*. New York: Free Press, 1983.
- Ferber, Kenneth S. *Corporation Law*. Prentice Hall, 2001.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartmann, Thom. *Unequal protection: The Rise of Corporate Dominance and the Theft of Human Rights*. St. Martin's Press. 2002.
- Hutauruk, R. Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Larmour, Peter. *Interpreting Corruption: Culture and Politics in the Pacific Island*. Honolulu: University of Hawaii, 2012.
- Loqman, Loebby. *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Datacom, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Grafiti Pers, 2007.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Prasetya, Rudy. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Priyatno, Dwidya dan Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Qamar, Nurul. *Hak asasi manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights On Democratisation Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH UNDIP, 1980.
- Separovic, Zvonimir Paul. *Victimology: Studies of Victims*. Zagreb: 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999.

## Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23 Tahun 1997 LN No. 68 Tahun 1997, TLN. No. 3699.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN. No. 3874.





UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatum, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL ILMU MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1559-1572

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, LN No. 58 Tahun 2007, TLN. No. 4720.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, LN No. 106 Tahun 2007.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 12 Tahun 2011, LN. No. 82 Tahun 2011, TLN. No. 5234.
- \_\_\_\_\_. *Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*. Perma No. 13 Tahun 2016.

## Internet

- Drajad, Ahmad. *Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, online-posting, [http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=384:ken-dala-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101](http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=384:ken-dala-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101)
- Destryawan, Dennis. *KPK Tetapkan PT. Palma Satu Sebagai Tersangka Terkait Kasus Suap Mantan Gubernur Riau Annas Maamun*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/29/kpk-tetapkan-pt-palma-satu-sebagai-tersangka-terkait-kasus-suap-mantan-gubernur-riau-annas-maamun/>
- Gabrillin, Abba. *Putusan Hakim Terhadap PT DGI Dinilai Sejarah Baru Menghukum Korporasi*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/03/08464351/putusan-hakim-terhadap-pt-dgi-dinilai-sejarah-baru-menghukum-korporasi>,
- Hidayat, Faiq. *PT DGI Divonis Bayar Denda Rp 700 Juta dan Uang Pengganti Rp 85 M*, <https://news.detik.com/berita/d-4370084/pt-dgi-divonis-bayar-denda-rp-700-juta-dan-uang-pengganti-rp-85-m>.
- Nader, Ralph and Mayer, Carl J. "Corporations are not persons", *New York Times*. April 9, 1988, <https://www.nytimes.com/1988/04/09/opinion/corporations-are-not-persons.html>.
- Nugraheny, Dian Erika. *Karyawan PT. Palma Satu Kembali Demo di Depan KPK*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/12/1465301/karyawan-pt-palma-satu-kembali-demo-di-depan-kpk?page=all>
- Tarigan, Abetnego. *Bencana Asap dan Kejahatan Korporasi*, <https://geotimes.co.id/kolom/bencana-asap-dan-kejahatan-korporasi/>.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica, *Al Capone American Gangster*, <https://www.britannica.com/biography/Al-Capone>
- Torres-Spelliscy, Clara. *Does "We the People" Include Corporations?*, *American Bar Association*, [https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human\\_rights\\_magazine\\_home/we-the-people/we-the-people-corporations](https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/we-the-people/we-the-people-corporations).